



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
P A I N A N

Kode Pos : 25611

Painan, **22** April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Instansi
/Pimpinan Unit Kerja;
2. Camat;
Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ **703** /BKPSDM-2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/072/Covid-19-SBR/IV-2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara/Karyawan Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya bersifat strategis/pelayanan publik agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah (PD) dengan jumlah minimum pejabat dan Aparatur Sipil Negara berdasarkan penyesuaian sistem kerja oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing dan penyesuaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.
3. Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja dengan tugas pokok dan fungsi selain pada poin 2, maka Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja membuat jadwal piket bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di kantor dengan jumlah minimum 6 (enam) orang termasuk pejabat struktural dengan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/697/BKPSDM-2020, tanggal 16 April 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Dalam keadaan mendesak atau penting, Aparatur Sipil Negara yang bekerja dari rumah (WFH) dapat kembali dipanggil ke kantor oleh Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi/Unit Kerja untuk melaksanakan tugas.
5. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditugaskan pada Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
6. Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melanggar ketentuan sistem kerja selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. Merujuk kembali Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/697/BKPSDM-2020, tanggal 16 April 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Aparatur Sipil Negara **wajib menetap (*stay*)** di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagi Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur pada unit kerjanya untuk selalu berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Apabila Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja tidak melakukan penindakan terhadap aparatur yang tidak mengindahkan aturan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Aparatur Sipil Negara diminta untuk turut serta mengajak keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal agar mengikuti himbauan pemerintah tentang PSBB dan tetap berada dirumah serta menjaga pola hidup bersih dan sehat.
9. Pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah ini berlaku sesuai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai pada tanggal **22 April 2020** sampai dengan **5 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.